



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IV/ *282* Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL LU LU

Jl.Raya Jampang RT.04 RW.05 Desa Jampang
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL LU LU yang berlokasi **Jl.Raya Jampang RT.04 RW.05 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL LU LU yang berlokasi **Jl.Raya Jampang RT.04 RW.05 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2010 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL LU LU tanggal 11 Oktober 2014 Nomor 001/PAU.LU/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD AL LU LU.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 24 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL LU LU

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Raya Jampang RT.04 RW.05

Desa/Kel : Jampang

Kecamatan : Kemang

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 16-04- 2015



Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa Jampang Kecamatan Kemang.

YAYASAN ATH THOHHIR JAMPANG

Jln. Raya Jampang Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat Kode Pos. 16310

Badan Hukum : Nomor AHU-0041847 . AH.01.04 Tanggal 26 Oktober 2016

SURAT KEPUTUSAN

No : 01/PAUD/atlulu/III/2017

Tentang PAUD AL LU LU

Menimbang :

1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program Pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Anggaran Dasar Yayasan Ath Thohhir

Memutuskan : Menetapkan

1. PAUD AL LU LU yang beralamatkan di Jln. Raya Jampang RT. 04 / Rw. 05 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Prov. Jawa Barat merupakan bagian unit kegiatan Pendidikan pada Yayasan Ath Thohhir Jampang
2. Kepada PAUD AL LU LU bersangkutan diberikan kewenangan untuk mengelola Operasional PAUD sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya PAUD (RABP) yang berlaku pada PAUD AL LU LU
3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 05 Maret 2017
Ketua Yayasan Ath Thohhir Jampang





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
ATH THOHHIR JAMPANG
NOMOR 430
TANGGAL 26 OKTOBER 2016

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- ATH THOHHIR JAMPANG -----

----- Nomor : 430 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 11.33 WIB (sebelas tiga puluh tiga Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan AGUS SURYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) September 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Jampang Gg Palem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Nomor Induk -----
Kependudukan : 3201121909620002 ; -----



2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan --
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
duka ; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; ---
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----
sedekah ; -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
6. Studi banding keagamaan ; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041847.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ATH THOHHIR JAMPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 430, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ATH THOHHIR JAMPANG tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016103132103320 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ATH THOHHIR JAMPANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ATH THOHHIR JAMPANG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 430, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045223.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 31 Oktober 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041847.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ATH THOHHIR JAMPANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AGUS SURYA	3201121909620002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AGUS SURYA	3201121909620002	PEMBINA	KETUA
NY. HJ. NENENG DEDEH MURTAPIAH	3201126804680001	PENGURUS	KETUA
NY. POPOH MARIA ULPAH	3201125011640003	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. YOYOH HAEDAROH	3174015606570002	PENGURUS	BENDAHARA
DADANG PERMANA	3276031511730004	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045223.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 31 Oktober 2016